



**PENETAPAN**  
**Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

**Mukholashoh**, lahir di Cirebon, 17 November 1984, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, berkedudukan di Villa Gading Baru Blok A1 No 59 R 004 RW 011 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa SUPRIYANTO, S.H., ANTONI, S.H. dan NUGRAHA MUCHAMAD RAMDAN, S.H. ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Pendidikan SATYA BELA KEADILAN (SBK), yang beralamat di Perumahan Regensi 2 Blok HH3 No.25 Jl. Mangga 3 RT.19 RW.18, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah/malakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama YUSDI SETIAWAN, yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta -Indonesia, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1693/305/II/05, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak, masing –masing bernama :

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IKHSAN AULIA SETIAWAN, anak kesatu laki-laki Lahir di Jakarta 30-01-2006, dengan akte Kelahiran Nomor :4168/U/JP/2006;
- RIZQI AHSAN SETIAWAN, anak kedua laki-laki lahir di Bekasi 31-10-2007, dengan Ake Kelahiran Nomor :1501/U/2007;
- IQBAL ANZA SETIAWAN, anak ketiga laki-laki lahir di Bekasi 17-11-2009, dengan Akte Kelahiran Nomor ; 12578/U/JP2009;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama : YUSDI SETIAWAN, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2019, disebabkan karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.1/610/kp/19, dan Kutipan Akte Kematian Nomor : 3216-KM-12062019-0001;

4. Bahwa semasa menikah dengan suami Pemohon, Pemohon memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan luas 60 M2 (meterpersegi) atas nama Pemohon sendiri yaitu MUKHOLASHOH sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12808, yaitu berupa Rumah seluas 60M2 di Perumahan Villa Indah Permai beralamat di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

5. Bahwa Pemohon dan ketiga anak Pemohon yang bernama : IKHSAN AULIA SETIAWAN (anak pertama usia 15 Tahun), RIZQI AHSAN SETIAWAN (anak kedua usia 14 Tahun), dan IQBAL ANZA SETIAWAN (anak ketiga usia 12 tahun) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum YUSDI SETIAWAN, berdasarkan Surat Pernyataan Waris, yang dibuat dan ditandatangani di Bekasi, pada tanggal 23 Agustus 2021, diregister oleh Kelurahan Kebalen Nomor : 593/179/Pem/2021, tanggal 24 Agustus 2021, dicatat/dibukukan oleh Kecamatan Babelan Nomor : 472.1/777/kel-pel, tanggal 26 Agustus 2021;

6. Bahwa Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum YUSDI SETIAWAN dan sebagai Ibu dari ahli waris dari ketiga anak Pemohon dengan Suami Pemohon yang ketiganya masih dibawah umur bernama IKHSAN AULIA SETIAWAN (anak pertama usia 15 Tahun), RIZQI AHSAN SETIAWAN (anak kedua usia 14 Tahun), dan IQBAL ANZA SETIAWAN (anak ketiga usia 12 tahun) maka Pemohon prinsipal (MUKHOLASHOH) berhak sebagai Wali dari ketiga anak Pemohon tersebut.;

7. Bahwa Pemohon sebagai ibu rumah tangga, dan ketiga anak Pemohon sangat memerlukan biaya untuk pendidikan serta kebutuhan hidup sehari-hari, maka Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut sebagaimana yang duraikan dalam posita point (4), baik sebagian maupun keseluruhan;

8. Bahwa ketiga anak Pemohon yang masing –masing bernama IKHSAN AULIA SETIAWAN (anak pertama usia 15 Tahun), RIZQI AHSAN SETIAWAN

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kedua usia 14 Tahun), dan IQBAL ANZA SETIAWAN (anak ketiga usia 12 tahun) ketiganya masih dibawah umur (belum dewasa/belum cakap menurut hukum), maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

9. Bahwa Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur dan agar supaya Pemohon diberikan hak untuk menjual harta tersebut dalam posita point (4), maka diperlukan suatu Penetapan /mendapat ijin dari Pengadilan Negeri cq. Pengadilan Negeri Cikarang;

Berdasarkan hal-hal /atau alasan tersebut di atas, maka bersama ini dengan penuh hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Menetapkan dan memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur masing-masing bernama: IKHSAN AULIA SETIAWAN (anak pertama usia 15 Tahun), RIZQI AHSAN SETIAWAN (anak kedua usia 14 Tahun), dan IQBAL ANZA SETIAWAN (anak ketiga usia 12 tahun);
3. Menetapkan, memberikan Ijin dan hak menjual kepada Pemohon, baik sebagian maupun keseluruhan atas sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12808, terletak/berlokasi Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Luas: 60 M2 ( enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur, Nomor: 1812/TELUK PUCUNG/2008, atas nama pemilik Mukholashoh (Pemohon);
4. Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi Nomor 3216025711840006 atas nama MUKHOLASHOH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1693/305/I/05 antara YUSDI SETIAWAN dengan Mukholashoh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat tertanggal 23 Januari 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 3216020804190008 dengan nama Kepala Keluarga : Mukholashoh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dikeluarkan tanggal 30 Maret 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IKHSAN AULIA SETIAWAN Nomor 4168/U/JB/2006 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 02 Maret 2006, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZQI AHSAN SETIAWAN Nomor 1501/U/ 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi tertanggal 27 November 2007, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama IQBAL ANZA SETIAWAN Nomor 12578/U/JB/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 22 Desember 2009, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/610/kop/19 atas nama YUSDI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Kebalen pada tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-12062019-0001 an. YUSDI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Surat Pernyataan Waris YUSDI SETIAWAN, S.E. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebalen dengan Register Kelurahan Kebalen Nomor 593/179/Pem/2021 tertanggal 24 Agustus 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12808 atas nama NYONYA MUKHOLASHOH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti P – 1 s/d P –10 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, Menimbang, bahwa selain mengajukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Halimatus Sa'diyah, S.PdI:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon karena saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi di sidang Permohonan dikarenakan pemohon akan menjual asetnya berupa rumah;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah tersebut dimana rumah tersebut atas nama Pemohon dan dibeli sudah lama dan rumah tersebut dibeli oleh pemohon setelah menikah dengan almarhum suaminya;
- Bahwa rumah yang akan dijual terletak di Villa Indah Permai, teluk pucung, Kota Bekasi seluas 60 m2;
- Bahwa suami Pemohon meninggal tahun 2019 dikarenakan sakit Jantung;
- Bahwa suami Pemohon adalah seorang musisi, yang mempunyai alat music organ tunggal;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual rumah tersebut akan dijual untuk membiayai sekolah ketiga anak dari Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon masih Sekolah, anak yang pertama bersekolah di STM, anak yang kedua di pesantren dan anak yang ketiga SD;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kebalen, sedangkan rumah yang akan dijual dalam kondisi kosong;
- Bahwa Saksi Pemohon bekerja bantu-bantu catering saja, dan menjadi ojek antar anak sekolah;
- Bahwa rumah yang ditempati pemohon saat ini memadai untuk di tempati oleh pemohon dan keluarganya;
- Bahwa membiayai anak-anak pemohon adalah pemohon sendiri;

## 2. Saksi Minkhatulmaula:

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal ini Pemohon karena saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi di sidang Permohonan dikarenakan pemohon akan menjual asetnya berupa rumah;
- Bahwa Pemohon ingin menjual rumah tersebut dimana rumah tersebut atas nama Pemohon dan dibeli sudah lama dan rumah

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli oleh pemohon setelah menikah dengan almarhum suaminya;

- Bahwa rumah yang akan dijual terletak di Villa Indah Permai, teluk pucung, Kota Bekasi seluas 60 m2;
  - Bahwa suami Pemohon meninggal tahun 2019 dikarenakan saksit Jantung;
  - Bahwa suami Pemohon adalah seorang musisi, yang mempunyai alat music organ tunggal;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan menjual rumah tersebut akan dijual untuk membiayai sekolah ketiga anak dari Pemohon;
  - Bahwa anak-anak Pemohon masih Sekolah, anak yang pertama bersekolah di STM, anak yang kedua di pesantren dan anak yang ketiga SD;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Kebalen, sedangkan rumah yang akan dijual dalam kondisi kosong;
  - Bahwa Saksi Pemohon bekerja bantu-bantu catering saja, dan menjadi ojek antar anak sekolah;
  - Bahwa rumah yang ditempati pemohon saat ini memadai untuk di tempati oleh pemohon dan keluarganya;
  - Bahwa membiayai anak-anak pemohon adalah pemohon sendiri;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dan selanjutnya memohon suatu penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya adalah memberikan Ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur masing-masing bernama: IKHSAN AULIA SETIAWAN (anak pertama usia 15 Tahun), RIZQI AHSAN SETIAWAN (anak kedua usia 14 Tahun), dan IQBAL ANZA SETIAWAN (anak ketiga usia 12 tahun) serta memberikan Ijin dan hak menjual kepada Pemohon, baik sebagian maupun keseluruhan atas sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12808, terletak/berlokasi Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Luas: 60 M2

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur, Nomor: 1812/TELUK PUCUNG/2008, atas nama pemilik Mukholashoh (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR yang menyatakan barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 163HIR tersebut Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil -dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Halimatus Sa'diyah, S.PdI dan Saksi Minkhatulmaula;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan beralamat di Villa Gading Baru Blok A1 No 59 R 004 RW 011 Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan setelah diperiksa sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1) serta sesuai dengan Kartu Keluarga (Bukti P-3), sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, oleh karena itu maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -1 (kesatu) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -2 (kedua) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar Menetapkan Pemohon adalah wali dari kedua anak Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1693/305/II/05 antara YUSDI SETIAWAN dengan Mukholashoh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat tertanggal 23 Januari 2005 dan berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa akta kelahiran jika dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. IKHSAN AULIA SETIAWAN lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4168/U/JP/2006 Tanggal 2 Maret 2006 (bukti P-4);
2. RIZQI AHSAN SETIAWAN, lahir di Bekasi tanggal 31 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1501/U/ 2007 Tanggal 27 November 2007 (bukti P-5);
3. IQBAL ANZA SETIAWAN lahir di Bekasi tanggal 17 November 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12578/U/JP/2009 Tanggal 22 Desember 2009 (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/610/kop/19 atas nama YUSDI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Kebalen pada tanggal 14 Januari 2019 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3216-KM-12062019-0001 an. YUSDI SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 12 Juni 2019 yang menerangkan bahwa di Bekasi pada tanggal 12 Januari 2019 telah meninggal dunia seorang Bernama YUSDI SETIAWAN, serta dikuatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama YUSDI SETIAWAN H telah meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa akta kelahiran anak -anak Pemohon (Bukti P-4, P-5, dan P-6) dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui usia dari anak -anak Pemohon yang bernama IKHSAN AULIA SETIAWAN, RIZQI AHSAN SETIAWAN dan IQBAL ANZA SETIAWAN masih dibawah 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili kepentingan anak mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 345 KUHPdata menyatakan "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar tidak/telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya" dan apabila dikaitkan dengan pasal 47 ayat (1)

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka sebenarnya Pemohon selaku ibu kandung yang masih hidup dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PP Nomor 29/2019**") diketahui yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 29/2019 diketahui yang dimaksud dengan Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 29/2019 mensyaratkan wali dapat ditunjuk karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak -anaknya, dan masih dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kekuasaan orang tua tidak hapus dengan meninggalnya pasangan, dalam perkara ini kekuasaan orang tua terhadap anak -anak Pemohon yang bernama IKHSAN AULIA SETIAWAN, RIZQI AHSAN SETIAWAN dan IQBAL ANZA SETIAWAN yang dimiliki oleh Pemohon (sebagai ibu kandung) tidak menjadi hapus karena meninggalnya suami Pemohon;

Menimbang, oleh karena Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang dimiliki oleh Pemohon tidak pernah dicabut maka sangatlah berlebihan apabila Pemohon memintakan hal tersebut dalam petitum Pemohon karena tidak diperlukan penunjukan sebagai wali agar Pemohon dapat menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke -2 (kedua) permohonan Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum poin ke -3 (ketiga) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar memberikan Ijin dan hak menjual kepada Pemohon, baik sebagian maupun keseluruhan atas sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12808, terletak/berlokasi Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Luas: 60 M2 ( enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur, Nomor: 1812/TELUK PUCUNG/2008, atas nama pemilik Mukholashoh (Pemohon);

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak -anak Pemohon yang bernama IKHSAN AULIA SETIAWAN, RIZQI AHSAN SETIAWAN dan IQBAL ANZA SETIAWAN dan masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotocopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12808 atas nama NYONYA MUKHOLASHOH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Halimatus Sa'diyah, S.PdI dan Saksi Minkhatulmaula dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk menjual rumah yang terletak Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, luas: 60 M2 ( enam puluh meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana Pemohon memperoleh rumah tersebut dengan membeli rumah tersebut sewaktu Pemohon menikah dengan suami Pemohon dimana anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan Ahli waris dari suami Pemohon serta berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Waris YUSDI SETIAWAN, S.E. yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kebalen dengan Register Kelurahan Kebalen Nomor 593/179/Pem/2021 tertanggal 24 Agustus 2021 dan dikarenakan anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan sebagaimana Bukti P-9 tersebut, dimana Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memberikan Ijin dan hak menjual kepada Pemohon, baik sebagian maupun keseluruhan atas sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12808, terletak/berlokasi Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Luas: 60 M2 ( enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur, Nomor: 1812/TELUK PUCUNG/2008, atas nama pemilik Mukholashoh;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang -barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12808, terletak/berlokasi Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Luas: 60 M2 ( enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur, Nomor: 1812/TELUK PUCUNG/2008, atas nama Mukholashoh, maka Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak (menjual) tanah milik anak -anak Pemohon tersebut kecuali apabila kepentingan dari anak -anak Pemohon itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi diketahui Pemohon berkeinginan untuk menjual harta warisan dari suami Pemohon yang bernama Yusdi Setiawan dan hasil penjualan akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak -anak Pemohon dan untuk keperluan keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Pemohon untuk menjual rumah warisan dari suami Pemohon yang bernama Yusdi Setiawan dapat dilaksanakan selama untuk memenuhi kepentingan dari anak -anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon, yang meminta kepada Hakim agar membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yang menyatakan berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu beban biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Hakim telah mendapat kesimpulan petitum ke-4 (keempat) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan besar biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Menimbang, oleh karena tidak semua permohonan Pemohon dikabulkan maka permohonan pada Petitum angka 1 (satu) dinyatakan dikabulkan untuk Sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345, 309, 393 KUHPdata serta Pasal-pasal dalam HIR dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan, memberikan ijin dan hak menjual kepada Pemohon, baik sebagian maupun keseluruhan atas sebidang tanah dan bangunan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12808, terletak/berlokasi Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Luas: 60 M2 ( enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur, Nomor: 1812/TELUK PUCUNG/2008, atas nama pemilik Mukholashoh (Pemohon);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr tanggal 17 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rien Ray Hanah Noor.,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rien Ray Hanah Noor.,S.H

Muhammad Nafis, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,-
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,-
3.....P	:	Rp. 50.000,-
roses .....	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,-
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp. 10.000,-
NBP Surat Kuasa.....	:	
Jumlah	:	Rp. 110.000,-
		( ratusan sepuluh ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Ckr